

**PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS TERHADAP
PELANGGARAN JABATAN NOTARIS TERKAIT
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN**

Oleh:

Novi Yanti, Agung Iriantoro

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

novi56397@gmail.com

ABSTRAK

Dalam dunia kerja notaris masih banyak notaris yang lalai dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris, untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kinerja notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya menurut kode etik notaris dan juga menganalisa bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan tugas pengawasannya terhadap notaris pada putusan hakim terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris dikaitkan dengan Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN Bpp berdasarkan hal tersebut penulis tertarik meneliti dan menganalisa bagaimana sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan dan bagaimana tanggung jawab notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 685/Pid/Sus/2019/PN Bpp. Dalam penelitian ini, secara umum digunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang di peroleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Berdasarkan hasil penelitian penjatuhan sanksi yang direkomendasikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Balikpapan berdasarkan Surat Tugas Tim Pemeriksaan Nomor : W18.MPDN-BPP.03.10-042 sudah sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan Pasal 9 angka (4) UUJN. Jika di kaitakn dengan pertanggung jawaban pidana oleh notaris berdasarkan Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN Bpp penulis setuju dengan putusan tersebut yang menyatakan bahwa notaris tersebut sersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang dimaksud Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Putusan Hakim, Tindak Pidana Penggelapan.

ABSTRACT

Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds regarding all actions, agreements and stipulations required by a general regulation in an authentic deed, but in the world of work, notaries are still many notaries who are negligent in carrying out their duties and responsibilities as a notary. the role of the Regional Supervisory Board in supervising notaries to prevent violations of the code of ethics by notaries in Balikpapan City, as well as how the criminal responsibility for embezzlement crimes committed by notaries. Then used the theory of authority according to Ateng Syarifudin the difference between authority and authority, with a normative juridical approach research method, by searching, recording, formulating, analyzing based on facts and scientific symptoms. Based on the research results on the imposition of sanctions recommended by the Balikpapan City Notary Regional Supervisory Board based on the Examination Team Assignment Letter Number: W18.MPDN-BPP.03.10-042 in accordance with applicable law based on Article 9 point (4) UUJN. With regard to criminal responsibility by a notary based on Decision Number 685/Pid.Sus/2019/PN Bpp the author agrees with the decision which states the notary is guilty of committing the crime of embezzlement as referred to in Article 372 of the Criminal Code.

Keywords: *Notary, Regional Supervisory Board, Judge's Decision, Crime of Embezzlement.*

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sebagai negara yang menganut negara hukum, maka negara menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan bagi kehidupan masyarakatnya.¹ Notariat yang telah ada sejak tahun 1860 bukanlah merupakan suatu Lembaga baru di Indonesia. Notaris berasal dari perkataan Notaries, yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Perkembangan zaman membuat pengertian notaris menjadi orang-orang yang mampu melakukan pencatatan dengan tulisan cepat. Diantaranya banyak pelaksana negara, kekuasaan, hukum dan politik ini terdapat mereka yang disebut sebagai pejabat negara, baik secara umum maupun secara khusus, diantaranya para pejabat umum yang memangku tugas negara, terdapat salah satunya pejabat umum yang disebut Notaris.²

¹ Pasal 1 angka (3) UUD NRI 1945.

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), Bandung, Rafika Aditama, 2008. Hal. 13

Notaris adalah “seorang pejabat umum yang berwenang untuk membiat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu petruan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktaknya dan memberikan grosse, Salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat atau orang lain”.³

Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum yang sah menurut hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Yang dimana hukum di harapkan dapat menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk mentertibkan mayarakat.

Berbicara mengenai jaminana kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum di Indonesia, diperlukan bukti-bukti tertulis yang bersifat otentik yang di buat oleh pemegang jabatan tertentu. Salah satunya adalah Notaris yang menjalankan profesinya dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu seharusnya notaris yang membuat akta otentik harus dapat memberikan perlindungan dn jaminan demi tercapainya kepastia hukum kepada masyarakat.

Sekarang ini tidak sedikit akta yang di buat oleh notaris menjadi alat bukti dan dipersoalkan di pengadilan, ataupun notarisnya langsung yang di panggil untuk di jadikan saksi, bahkan seorang notaris karena tugas dan jabatannya digugat atau dituntut di muka pengadilan. Hendaknya para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selalu berhati-hati dalam melaksanakan jabatannya, notarus harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa notaris, tidak sedikit pemberitaan mengenai notaris yang terlibat dalam perkara pidana di media massa, namun mengenai

³ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke-5, Jakarta, Erlangga, 999. Hal. 31

kebenaran dalam berita-berita yang disampaikan itu haruslah dibuktikan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Notaris bisa saja dihukum pidana, jika terbukti dalam pengadilan, bahwa secara sengaja atau tidak sengaja notaris berdama-sama dengan para pihak, para penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain jika ini dapat dibuktikan maka notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Pekerjaan notaris adalah membuat akta otentik mengenai perbuatan dan perjanjian yang dikehendaki oleh orang yang berkepentingan dan melaksanakan apa yang telah ditetapkan dan menjadi kewenangan notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Akta otentik itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna, dalam proses penegakan hukum, notaris terkadang di panggil oleh aparat penegak hukum baik berkedudukan sebagai saksi, tersangka maupun terdakwa. Dalam proses itu prosedur yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum tunduk kepada ketentuan perundang-undangan jabatan notaris.

Dalam proses penegakan hukum, notaris terkadang dipanggil oleh aparat penegak hukum, baik berkedudukan sebagai saksi, tersangka ataupun terdakwa, dalam proses itu prosedur yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum harus tunduk kepada ketentuan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris.⁴

Dalam menjalankan tugasnya para notrais harus selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan kehormatan, sebagai pejabat umum (*Openbaar Ambtenaar*) yang terpercaya yang akta-aktanya dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa hukum di pengadilan.⁵ Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum, notaris bisa saja mendapat gugatan dan tuntutan dari para pihak akibat dari akta yang telah dibuat atau akta yang dikeluarkan ataupun tugas

⁴ Irfan Fachruddin *Kedudukan Notaris dan Akta Aktanya dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Varia Pengadilan No. 111, Jakarta, 1994. Hal. 147

⁵ Irfan Fachruddin, *Kedudukan Notaris dan Akta Aktanya dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, ibid.

yang menyangkut jabatannya. Kesalahan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya disebabkan kurangnya pengetahuan, pengalaman dan pengertian dalam kode etik notaris, mengenai peristiwa hukum yang mendasari dalam pembuatan suatu akta, bertindak tidak jujur, kelalaian dan ketidak hati-hatian serta memihak salah satu pihak, untuk menghindari hal-hal tersebut maka setiap perjanjian yang di buat di hadapan notaris harus dibuat secara cermat dan teliti, sesuai dengan hukum dan etika yang berlaku. Kebenaran dan keadilan serta berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab agar tidak terjadi kealahan atau cacat hukum yang nantinya akan merugikan pihak-pihak yang menggunakan jasa notaris.

Akta yang dibuat notaris adalah akta otentik dan keotentikannya akan terus bertahan bahkan sampai notaris meninggal dunia. Tanda tangannya pada akta yang dibuat tetap mempunyai kekuatan, walaupun ia tidak dapat lagi keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu. Apabila notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta yang dibuat tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik, tetapi akta-akta itu harus telah selesai dibuat sebelum pemberhentian atau pemecatan dilakukan.⁶ Sampai pada saat ini masih tetap ditemukan keterlibatan notaris dalam perkara pidana “ada apa dengan notaris dan mengapa”. Bagaimanan tanggung jawab notaris kepada masyarakat yang masih menyakini notaris sebagai pihak yang dapat menyelesaikan persoalan hukum mereka.

Jabatan notaris adalah pejabat umum, karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, notaris menjalankan tugas negara, jadi tugas utama notaris yaitu membuat akta-akta otentik.

Bidang pekerjaan notaris selain membuat akta otentik juga melaksanakan antara lain:

1. Bertindak selaku penasehat hukum, terutama yang menyangkut masalah hukum perdata.
2. Mendaftarkan akta-akta dan surat-surat dibawah tangan (*waarmarking*).

⁶ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAI Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009. Hal. 43

3. Melegalisir tanda tangan.
4. Membuat dan mengesahkan (*waarmarking*), Salinan atau turunan berbagai dokumen.
5. Mengusahakan disahkannya badan-badan seperti, perseroan terbatas dan perkumpulan, agar memperoleh persetujuan atau pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri.
6. Membuat keterangan hak waris (dibawah tangan)
7. Pekerjaan-pekerjaan lain yang bertalian dengan lapangan yuridis dan perpajakan seperti, urusan bea materai dan sebagainya.⁷

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006, tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pindahan dan Pemberhentian Notaris, dalam Pasal 1 Ayat (1), yang dimaksud dengan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.⁸

Pada litelatur ilmu pemerintahan dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Istilah kekuasaan sering dipersamakan dengan kewenangan, dan kekuasaan sering di pertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya, pengangkatan dan pemberhentian notaris telah dimuat dalam peraturan perundang-undangan yaitu UUJN. Dengan adanya UUJN maka seharusnya notaris yang diangkat dan diberhentikan oleh negara dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat saat ini. Setelah diberlakukannya UUJN maka seluruh kegiatan kenotariatan di Indonesia berpedoman pada peraturan tersebut, selain UUJN notaris juga memiliki pedoman lain yang dibuat oleh organisasinya sendiri setelah di bentuknya suatu himpunan yang disebut Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yaitu kode etik notaris.

⁷ Andasasmita Komar, *Notaris Selayang Padang*, Alumni Bandung, 1983. Hal. 7

⁸ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke-5, Jakarta, Penerbit Erlangga, 1999, Hal. 31

Perubahan Kode Etik Notaris I.N.I yang di tetapkan di Bandung, pada tanggal 29-30 Mei 2015 merupakan perubahan yang terakhir untuk peraturan ini yang mewajibkan, larangan dan pengecualisan bagi notaris dalam melaksanakan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kode Etik Notaris, penerapan sanksi atas pelanggaran kode etik perlu mendapat kajian lebih lanjut mengingat sanksi yang di buat oleh Majelis Pengawas Notaris yang telah di atur dalam UUJN.

Prihal etika dari jabatan notaris menurut E. Sumaryono ada beberapa alasan terwujudnya Kode Etik Notaris merupakan bagian penting, mengingat arti pentingnya kode etik profesi dibuat tertulis diantaranya sebagai berikut;⁹

1. Kode etik itu penting sebagai sarana kontrol sosial.
2. Kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui beberapa agen atau pelaksanaannya.
3. Kode etik penting untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi, kode etik ini dasarnya adalah suatu prilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula.

Pengaturan pengawasan terhadap notaris menurut Pasal 1 angka 6 UUJN 2014 berbunyi “Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut sebagai majelis pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris, dalam Pasal 69 UUJN 2014 tersebut juga tercantum unsur-unsur pengawasan terhadap notaris hingga ditingkat daerah yaitu dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Majelis Pengawa Daerah mempunyai kewenangan khusus yang tidak dipunyai oleh Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 UUJN, bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk memeriksa notaris sehubungan dengan permintaan

⁹ E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta, kanisius, 1995, Hal. 35-36

penyidik, penuntut umum atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta atau surat-surat lainnya yang dilekatkan pada minuta atau dalam protocol notaris dalam penyimpanan notaris, juga pemanggilan notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau dalam protocol notaris atau dalam penyimpanan notaris.

Jabatan notaris sebagai jabatan profesi hukum yang memberikan jasa kepada masyarakat dalam pembuatan akta, harus memenuhi suatu norma atau standarisasi didalam pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajiban. Notaris dituntut untuk tetap menjaga perilaku, martabat dan kehormatan sebagai pejabat umum, mengingat pentingnya peranan dan kedudukan notaris dalam masyarakat, peran notaris selain sebagai bagian dari komponen profesi hukum juga penegak hukum sesuai kewenangan dan kewajiban yang diberikan kepadanya dalam menjalankan profesinya.

Apabila dikaitkan dengan profesi, notaris merupakan suatu pekerjaan yang mewajibkan memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum, tugas inti dari seorang notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹⁰

Diantara banyaknya pelaksanaan negara, kekuasaan, hukum dan politik ini terdapat mereka yang disebut sebagai pejabat negara, baik secara umum maupun secara khusus. Diantaranya para pejabat umum yang memangguk tugas negara, terdapat pejabat umum yang disebut notaris.¹¹ Notaris di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebut Undang-Undang Jabatan Notaris, oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal dindangkan,

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2003, Hal. 227.

¹¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung, Rafika Aditama, 2008, Hal. 13

meruoakan dasar hukum notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya dalam membarikan pelayanan jasa hukum kepada masyarakat, baik dalam bentuk atau maupun dalam bentuk penyuluhan hukum.

Pemerintah kemudian menciptakan profesi hukum untuk membantu mereka yang kurang memahai akan proses dan prosedur hukum yang harus meraka jalani dalam suatu perkara, agar menciptakan kesadaran bagi warga negara dan para pihak, profesi hukum yang dapat kita temui disekitar kita yaitu antara lain, davokat atau pengacara dan atau Notaris-PPAT.

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pelbuatan akta otentik oleh dan atau dihadapan notaris, didasarkan atas perintah undang-undang atau atas permintaan para pihak, pada hakikatnya akta otentik membuat kebenaran formal sesuai denga napa uang dikehendaki para pihak, namun notaris berkewajiban untuk menjelaskan dan memberikan informasi yang bersifat penyuluhan hukum berkaitan dengan hal-hal yang akan dimuat dalam akta, dengan demikian para pihak bebas menentukan untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatangani.

Peran notaris yang turut serta dalam pergerakan pembangunana nasional yang semakin kompleks dan berkembang searang ini, disebabkan karena adanya kepastian hukum dan pelayanna jasa pada produk-produk hukum yang dihasilkan oleh notaris, pemerintah dan masyarakat sangat berharap kepada notaris agar pelayanan jasa yang diberikian oleh notaris benar-benar memiliki citra nilai yang tinggi serta bobot yang benar-benar dapat diandalkan dalam peningkatan perkembangan hukum nasional. Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan dan pengayom masyarakat, sehingga hukum perlu dibangun secara terencana agar hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dapat berjalan secara serasi, seimbang, selaras dan kehidupan hukum dapat

mencerminkan keadilan, kemanfaatan sosial dan kepastian hukum.¹² Pasal 1 Ayat 1 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa; “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Pasal 16 Ayat 1 huruf (a) UUJN Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan salah satu kewajiban seorang notaris yakni dalam menjalankan jabatannya, wajib bertindak Amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak perpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris sebagai pejabat umum memiliki ciri utama yaitu pada kedudukannya yang objektif, tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan dan mandiei serta bebas dari pengaruh siapapun termasuk kekuasaan eksekutif.¹³

Notaris harus memahami semua aspek hukum, baik hukum publik maupun hukum privat, dengan memahami aspek profesi, aspek etis dan aspek yuridis tersebut akan menjadikan notaris sebagai pejabat umum yang professional yang mampu mengikuti perkembangan hukum dalam menjawab permasalahan hukum aktual yang terjadi dimasyarakat, meskipun profesi notaris adalah profesi yang semi publik, dikatakan semi publik karena jabatan publik namun lingkungan kerja mereka berada dalam konstruksi hukum privat.¹⁴

Notaris adalah suatu profesi, pengertian dari profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang dilandasi Pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya), tentu bersifat terus menerus mendahulukan pelayanan dari pada imbalan, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dan berkelompok dalam suatu organisasi.¹⁵

Dasar utama dari suatu profesi notaris integritas, kepercayaan dan moralitas, oleh karena itu keluhuran serta martabat jabatan notaris harus dijaga, karena selain bekal pendidikan formal dan pengalaman magang sebelum calon notaris

¹² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Biagraf Publishing, 1994, Hal. 4

¹³ Komar Andasasmita, *Notaris I*, Bandung, Sumur Bandung, 1981, Hal. 14

¹⁴ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2006, Hal. 127

¹⁵ Munir Fuady, *Profesi Mulia Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 5

diangkat sebagai notaris, dituntut juga harus memiliki kemandirian ilmu dan disiplin kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas dan jabatan notaris, tidak hanya menjalankan pekerjaan yang diamankan oleh undang-undang tetapi juga sekaligus menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakat umum yang dilayaninya.¹⁶

Sehubungan dengan kewenangan tersebut notaris atau PPAT dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum. Pertanggung jawaban merupakan suatu sikap atau tindakan untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan, keadaan saat ini banyak notaris atau PPAT yang mengalami permasalahan hukum, baik permasalahan yang tidak disadari maupun yang disadari oleh notaris atau PPAT yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka pada penelitian ini penulis mengemukakan beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik oleh notaris di Kota Balikpapan?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban pidana terhadap pidana penggelapan yang dilakukan oleh notaris?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji atau menganalisa data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam undang-undang yang berlaku¹⁷, dengan memilih dan menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan majelis pengawas daerah notaris dalam

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, 1985. Hal, 15

menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang terkait kasus pidana. Deskriptif analisis dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan mengenai kewenangan majelis pengawas daerah notaris dalam menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang terkait kasus pidana yang sama artinya dianalisis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yaitu penjabaran deskriptif analisis dengan cara menjelaskan melalui analisis.

C. HASIL PENELITIAN

1. Kasus Posisi Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN Bpp

Jovinus Kusumadi selaku pelapor (untuk selanjutnya disebut Pelapor), adalah Direktur Utama PT. OCEAN PERKASA ENERGI KATULISTIWA, dan ASC selaku terlapor (untuk selanjutnya disebut terlapor), merupakan Notaris kota Balikpapan lahir di Balikpapan, 22 Januari 1971, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 1, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Terlapor merupakan Notaris aktif yang berkedudukan di Kota Balikpapan dengan Alamat Kantor Komplek Ruko Balikpapan Baru Blok AB-4 Nomor 10, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00104.AH.02.01. Tahun 2014 tanggal 27 Januari 2014.

Objek putusan perkara ini adalah laporan tindak pidana penggelapan, Pengadilan Negeri Kota Balikpapan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: ASC
Tempat lahir	: Balikpapan
Umur/Tanggal lahir	: 48 tahun/ 22 Januari 1971
Jenis kelamin	: laki-laki
Kebangsaan	: Indonesian
Tempat tinggal	: Alamat sesuai KTP, Jalan Soekarno Hatta KM.Nomor. 5, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi

Kalimantan Timur. Alamat tempat tinggal Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor. 1, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.

Agama : Khatolik

Pekerjaan : Notaris

Bahwa ia Terdakwa ASC, pada Kamis tanggal 12 Oktober 2017 pada suatu waktu yang tidak dapat diingat kembali atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Kantor Notaris Terdakwa di Komplek Ruko Balikpapan Baru Blok AB-4 No.10 Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Mei 2017 saksi JOVINUS KUSUMADI menyuruh stafnya yaitu saksi LENNYWATI untuk menitipkan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) asli, yakni :
 - a. Asli SHGB Nomor : 00221/ Margo Mulyo tanggal 22 Maret 2016, luas tanah 8.931 m²;
 - b. Asli SHGB Nomor : 00225/ Margo Mulyo tanggal 22 Maret 2016, luas tanah 8.126 m²;
 - c. Asli SHGB Nomor : 00226/ Margo Mulyo tanggal 22 Maret 2016, luas tanah 13.193 m²kepada Terdakwa selaku Notaris untuk proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan Balik Nama.
2. Pada tanggal tersebut, 3 (tiga) buah Sertifikat HGB asli tersebut diserahkan untuk dititipkan oleh saksi LENNYWATI ke Kantor Terdakwa yang diterima oleh staf Terdakwa yaitu saksi YUNIAR ROHMATUN QHASANAH sesuai dengan Surat Tanda Terima Nomor

: 438/ 2017. Untuk memproses AJB dan balik nama ketiga sertifikat tersebut, saksi JOVINUS KUSUMADI sudah membayarkan kepada Terdakwa selaku Notaris, biaya Pajak dan BPHTB dan SSP atas ketiga sertifikat tersebut sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan tanggal 7 Juni 2017 saksi JOVINUS KUSUMADI juga membayarkan jasa Notaris sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- 1) Pada tanggal 8 Juni 2017 saksi JOVINUS KUSUMADI bersama saksi H. ABDUL HAKIM RAUF datang ke Kantor Notaris milik Terdakwa untuk menandatangani AJB atas Sertifikat HGB Nomor 00221 dan HGB Nomor 00226, tanggal 15 Juni 2017 saksi JOVINUS KUSUMADI bersama saksi H. ABDUL HAKIM RAUF datang kembali ke Kantor Terdakwa untuk menandatangani AJB atas sertifikat HGB 00225; dan saat itu dibuatkan Akta Nomor : 64 yang berisi tentang pengakuan hutang sebesar Rp.1.303.060.000,- (satu milyar tiga ratus tiga juta enam puluh ribu rupiah) dan Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) (pinjaman di Bank Danamon) dengan jaminan 4 (empat) Sertifikat HGB 00222, HGB 00221, HGB 0 0226, dan HGB 00225;
- 2) Bahwa berdasarkan Akta Nomor : 64 tanggal 15 Juni 2017 yang telah dibuat, dibacakan dan diakadkan oleh Terdakwa selaku Notaris di kantornya sendiri dengan di hadiri para pihak dan saksi-saksi, bahwa 3 (tiga) buah Sertifikat HGB asli Nomor : 00226/ Margomulyo, Sertifikat HGB asli Nomor : 00221/ Margomulyo dan Sertifikat HGB asli Nomor : 00225/ Margomulyo tersebut adalah sebagai jaminan hutang piutang antara saksi H. ABDUL HAKIM RAUF dengan saksi JOVINUS KUSUMADI senilai Rp.1.303.060.000,- (satu milyar tiga ratus tiga juta enam puluh ribu rupiah) dengan rincian hutangnya YUSDIANA sebesar Rp.323.060.000,- (tiga ratus dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) dan hutangnya saksi H. ABDUL HAKIM RAUF sebesar Rp.980.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) dan termasuk dana fasilitas kredit/pinjaman dari Bank Danamon sebesar

Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang saksi H. ABDUL HAKIM RAUF kepada saksi H. SYAHRIL;

- 3) Bahwa tanggal 12 Oktober 2017 saksi H. ABDUL HAKIM RAUF mengirim surat kepada Terdakwa yang pada pokoknya meminta SHGB 00221, SHGB 00226, dan SHGB 00225; dan pada tanggal 12 Oktober 2017 tersebut bertempat di Kantor Terdakwa di Komplek Ruko Balikpapan Baru Blok AB-4 No.10 Kota Balikpapan, tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan saksi JOVINUS KUSUMADI selaku yang menitipkan, Terdakwa secara tanpa hak telah menyerahkan 3 (tiga) buah Sertifikat SHGB asli tersebut kepada H. ABDUL HAKIM RAUF sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Sertifikat tanggal 12 Oktober 2017;
- 4) Bahwa sebelumnya yakni tanggal 12 Januari 2017 saksi JOVINUS KUSUMADI didatangi oleh saksi H. ABDUL HAKIM RAUF untuk meminta bantuan meminjam uang karena saksi H. ABDUL HAKIM RAUF memiliki hutang kepada saksi H. SYAHRIL sebesar Rp.4.578.300.000,- (empat milyar lima ratus delapan juta tiga ratus ribu rupiah). Saksi H. ABDUL HAKIM RAUF meminta untuk dapat diberikan akses pinjaman atas nama pelapor ke Bank Danamon karena nama saksi H. ABDUL HAKIM RAUF sudah di Blacklist oleh pihak Bank. Saksi JOVINUS KUSUMADI bersedia membantu saksi H. ABDUL HAKIM RAUF karena terikat dengan kerjasama Pengelolaan Dermaga antara saksi JOVINUS KUSUMADI dengan perusahaan saksi H. ABDUL HAKIM RAUF;
- 5) Untuk membantu saksi H. ABDUL HAKIM RAUF melunasi hutangnya tersebut, saksi JOVINUS KUSUMADI menggunakan dana pribadinya terlebih dahulu untuk melunasi hutang saksi H. ABDUL HAKIM RAUF kepada saksi H. SYAHRIL sebesar Rp.4.578.300.000,- (empat milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dibayar dengan menggunakan Cek sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi H.

SYAHRIL dengan rincian yang pertama tanggal 15 Maret 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), kedua tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan ketiga tanggal 30 Juli 2017 sebesar Rp.578.300.000,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah), dengan syarat bahwa sertifikat milik saksi H. ABDUL HAKIM RAUF yaitu Sertifikat HGB 00222, Sertifikat HGB 00221, Sertifikat HGB 00225 dan Sertifikat HGB 00226 atas nama PT. DIAN YAHYA MANDIRI (perusahaan milik H. ABDUL HAKIM RAUF) akan dijadikan jaminan pinjaman ke Bank atas nama saksi JOVINUS KUSUMADI dimana keempat sertifikat tersebut akan dibalik nama menjadi nama saksi JOVINUS KUSUMADI, dan apabila pinjaman sudah cair maka untuk beban tanggungan/pembayaran fasilitas kredit Bank tiap bulannya tersebut menjadi tanggung jawab penuh saksi H. ABDUL HAKIM RAUF untuk melunasinya;

- 6) Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa 3 (tiga) Sertifikat HGB asli tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah atas titipan saksi JOVINUS KUSUMADI untuk kepentingan balik nama serta jaminan hutang saksi H. ABDUL HAKIM RAUF kepada saksi JOVINUS KUSUMADI sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor : 64 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat, dibacakan dan diadakan oleh Terdakwa dihadapan para pihak dan saksi JOVINUS KUSUMADI;
- 7) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi JOVINUS KUSUMADI sebesar Rp.6.303.060.000,- (enam milyar tiga ratus tiga juta enam puluh ribu rupiah) berupa pinjaman pokok dan bunga pinjaman pada Bank Danamon sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berupa biaya proses AJB dan balik nama 3 (tiga) sertifikat tanah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana.

2. Penjatuhan Sanksi yang Di lakukan Oleh Majelis Pengawas Daerah

Terhadap Putusan Pidana Penggelapan Yang di Jatuhkan Kepada Notaris Dalam Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN Bpp

Sebagaimana kasus Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN Bpp yang melakukan tindak pidana penggelapan yang dalam pertimbangannya menyatakan, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi dengan pidana. Sehingga, dalam pertanggung jawaban notaris sebagaimana dinyatakan melakukan tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHPidana, yaitu: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam dengan penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

- a. **Unsur barang siapa**
 - b. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum**
 - c. **Unsur memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain**
3. **Unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan****Penerapan Hukum Pidana Terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN Bpp.**

Dan dalam kasus putusan Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN Bpp yang pada amarnya, Terdakwa dijatuhkan pertanggung jawaban pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Menurut penulis bentuk pertanggung jawaban notaris itu tidak hanya semata-mata mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) saja melainkan mengacu juga pada UUJN. Itulah menurut penulis bentuk pertanggung jawaban notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pejabat umum, agar akta yang di buatnya mejadi otentik.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHPidana yang merupakan Tindak Pidana Penggelapan biasa, yakni: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900 (sembilan ratus rupiah)” Sehingga, sebagaimana rumusan pada Pasal 372 KUHPidana tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada Tindak Pidana Penggelapan biasa sanksi pidana yang diberikan ialah:

1. Pidana pokok: pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
2. Pidana Tambahan: pidana denda paling banyak Rp.900 (sembilan ratus)

Maka, untuk Notaris yang melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHPidana maka dapat diberikan sanksi hukum berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.900 (sembilan ratus rupiah). Pendapat penulis, penulis kurang setuju dalam pertanggung jawaban dengan Pidana yang di jatuhkan oleh Putusan Mahkamah Agung karena bagi penulis kurang memberikan efek jera, karena dari segi pertanggung jawaban kepada notaris itu tidak di lihat sebagai profesinya sebagai Notaris kenapa kalau itu tidak di kenakan sanksi kode Etik nantinya di mata Masyarakat notaris mudah melakukan pelanggaran tindak pidana.

Sebagaimana dalam penjatuan sanksi yang di rekomendasikan oleh Majelis Pengawas Daerah berdasarkan surat tugas Tim Pemeriksa Nomor: W18.MPDN-BPP.03.10-042 kepada Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk menjatuhkn Sanksi Kepada Arifin Samuel Chandra. SH., M.Kn dengan Sanksi Pemberhentian selama 6 bulan. Dan telah di teruskan oleh Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat untuk memberikan sanksi kepada ASC Pendapat penulis kurang setuju dengan Rekomendasi dari Majelis Pengawas

Daerah kepada Majelis Pengawas Wilayah, karena pemberian sanksi kepada notaris yang telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan, dengan sanksi pemberhentian hanya selama 6 (enam) bulan, walapun penetapan sanksi ini dilihat dari putusan pengadilan yang telah ditetapkan kepada terdakwa, karena nantinya dalam masyarakat notaris dianggap mudah untuk melakukan tindak pidana.

D. KESIMPULAN

Peran Majelis Pengawas Daerah dalam upaya penegakan Kode Etik dan UUJN terhadap ketaatan Notaris sangat dibutuhkan khususnya per MPD yang berada di tingkat Kabupaten atau Kota dalam meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris baik itu pengawasan maupun pembinaan terhadap notaris dan sanksi tegas dapat di terapkan oleh Majelis Pengawas Notaris, berdasarkan Penjatuan sanksi yang direkomendasikan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris kepada Majelis Pengawas Wilayah berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Nomor : W18.MPDN-BPP.03.10-042 terhadap Notaris yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan di persidangan melakukan tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN Bpp berdasarkan surat rekomendasi tersebut notaris di berikan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan, dan tanggapan dari MPW terhadap surat yang telah direkomendasikan oleh MPD telah di teruskan kepada MPP untuk menindak lanjuti lebih lanjut, namun setelah di telitih oleh penulis, belum adanya kelanjutan sanksi yang diberikan dikarenakan MPP belum menerima data terkait dengan putusan Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN Bpp.

Notaris dalam hal ini di nyatakah bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut karena terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, berdasarkan pertimbangan Hakim dan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan dalam tingkat pertama pada Putusan Nomor 685/Pid.Sus/2019/PN Bpp Hakim memutuskan pada Dakwaan kepada

terdakwa ASC telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan, dan pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, pada Putusan Nomor 69/PID/2020/PT SMR Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dimana segala pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/ PN Bpp sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut dapat di kuatkan, dan menerima juga permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. Namun pada Tingkat Kasasi yang di mohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada perkara tersebut dengan Putusan Nomor 788 K/Pid/2020 bahwa hakim Tingkat Kasasi Memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi/terdakwa ASC dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Putusan Nomor 69/PID/2020/PT SMR yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Putusan Nomor 685/Pid.B/2019/PN Bpp yang mengadili terdakwa ASC dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, mengenai lamanya pidana penjara yang di jatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), Bandung, Rafika Aditama, 2008.
- G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga, 1983.
- Irfan Fachruddin *Kedudukan Notaris dan Akta Aktanya dalam Sangketa Tata Usaha Negara, Varia Pengadilan No. 111*, Jakarta, 1994.
- Meneropong Khazanah, *Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.
- Andasasmita Komar, *Notaris Selayang Padang*, Alumni Bandung, 1983.
- Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta, kanisius, 1995.
- Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN Departemen Kehakiman dan HAM RI*, 2003.
- *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No, 30*

Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung, Refika Aditama, 2008.

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Biagraf Publishing, 1994.

Komar Andasmita, *Notaris I*, Bandung, Sumur Bandung, 1981.

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*. PT. Refika Aditama, 2006,

Munir Fuady, *Profesi Mulia Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, 1985.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.